

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Upaya Kepolisian dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Bangkalan**

Nurman Deni Firmansyah

[normanchaya2@gmail.com](mailto:normanच्या2@gmail.com)

Siti Marwiyah

sitimarwiyaaa@gmail.com

Sri Astutik

sri.astutik@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

dudik.djaja@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Kekerasan banyak terjadi tidak hanya di kota-kota besar dengan pergaulan yang luas dan bebas, namun kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja seperti sekolah, kekerasan seksual juga banyak terjadi di daerah-daerah salah satunya Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas dengan tujuan 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Bangkalan. 2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil dari penelitian menunjukkan 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi, serta penghindaran dari publikasi identitas anak. Perlindungan ini dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan sesuai prinsip nondiskriminasi, sehingga menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. 2. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas ramah anak, kendala kultural berupa stigma sosial dan budaya patriarki, serta tantangan psikologis yang dialami korban, menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum yang optimal. Meski demikian, penegakan hukum harus terus diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terlindungi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Perlindungan

1. PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2): “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun merebaknya berbagai kasus kekerasan terhadap anak tentunya memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai pelindung utama untuk anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan berbagai permasalahan lainnya, menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga, sedangkan seharusnya keluarga merupakan tempat paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak-anak bersangkutan dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Saat ini tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi, salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya (Humas KPAI, 2014). Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memprihatinkan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi korbannya juga banyak dari anak-anak. Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar (Nurhayati et al., 2023).

Dalam hal ini hendaknya masyarakat sekitar memahami keadaan anak korban kekerasan seksual tersebut dan berusaha ikut serta membantu proses penyelesaian kasus tersebut dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana konsep yang mengedepankan pemulihan, perlindungan, dan kerugian anak korban kekerasan seksual. Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa (Supeno, 2008).

Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Maka dari itu orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diberikan edukasi sesuai usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik mungkin bisa disembuhkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak (Lubis, 2017).

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi 1 (satu) pasal yakni pasal 59A, yang berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Melihat catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun 2020 ini sampai bulan maret tercatat kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak sebanyak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus, kenaikan dari tahun lalu mencapai 65% (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020). Pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus ditanggulangi secara lebih serius.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual (Kemen PPPA, n.d.).

Sepertihalnya yang baru saja terjadi di kabupaten bangkalan Kepolisian Resor Bangkalan, Jawa Timur, menangkap pria berinisial MF karena terlibat kasus kekerasan seksual. MF, yang merupakan Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur, ditangkap lantaran melakukan persetubuhan terhadap anak tetangga yang berusia di bawah umur. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini berawal dari kecurigaan orangtua korban. Awalnya, orangtua mengira korban mengalami gejala sakit tipes lantaran seperti kehilangan nafsu makan dan suka melamun. Sehingga, orangtua membawa korban untuk melakukan pemeriksaan. Saat dilakukan pemeriksaan, kata Febri, korban baru mengaku jika dirinya dihamili oleh pelaku berinisial MF. Febri menjelaskan, aksi kekerasan seksual yang dilakukan MF kepada korban sudah dilakukan sebanyak sembilan kali.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2010). Telaah yang digunakan untuk menguraikan objek penelitian pada dasarnya didasarkan Pada observasi kritis dan rinci terhadap probematika hukum yang terjadi Sekarang ini. Sementara pendekatan yang di ambil dalam fokus penelitian ini yaitu berupa pendekatan dalam perundang-undangan dan pendekatan terhadap kasus. Pendekatan kasus adalah suatu bentuk pendekatan yang diterapkan dengan maksud untuk mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi dan mempunyai kekosongan bentuk hukum yang telah di lakukan penelitian sebelumnya, namun tetta menjadi perdebatan yang rumit dan menjadi persoalan lebih dalam mengenai hukum dimana akhirnya akan ditetapkan menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penelitian ini merupakan studi Mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial (Marzuki, 2014). Sementara pendekatan perundang-undangan adalah suatu bentuk pendekatan yang di pelajari dari berbagai bentuk regulasi perundang-undangan yang bersangkutan terhadap pembahasan isu, ataupun kekosongan bentuk hukum yang akan dilakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Amiruddin & Asikin, 2012).

3. PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Polres Bangkalan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Priyanto, S.H. selaku Ps. Kanit Unit V Satreskrim Polres Bangkalan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melanggar kehormatan dan hak asasi seseorang dalam konteks seksual. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan seksual yang diidentifikasi oleh berbagai sumber:

a. Perkosaan

Pemeriksaan adalah tindakan kriminal yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional, dan psikologis bagi korban. Pemeriksaan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau hubungan antara pelaku dan korban. Di Indonesia, definisi dan sanksi hukum terkait pemeriksaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Namun, definisi ini telah diperluas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Pasal 473 UU 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pemeriksaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Definisi ini mencakup korban baik perempuan maupun laki-laki, serta memperluas cakupan pemeriksaan termasuk persetujuan dengan seseorang yang tidak berdaya atau penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Penting untuk memahami bahwa pemerkosaan tidak hanya mencakup penetrasi penis ke dalam vagina, tetapi juga segala bentuk penetrasi seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, termasuk penetrasi anal atau oral, serta penggunaan objek atau bagian tubuh lainnya. Pemerkosaan dapat dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti pasangan, anggota keluarga, teman, atau oleh orang yang tidak dikenal.

Dampak dari pemerkosaan sangat serius, mencakup trauma fisik, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk segera mencari bantuan medis dan psikologis, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

b. Intimidasi seksual

Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seksualitas seseorang dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikologis pada korban. Tindakan ini dapat berupa ancaman atau percobaan pemerkosaan, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media seperti surat, pesan singkat, atau email. Penting untuk memahami bahwa intimidasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang serius dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, kesadaran dan edukasi mengenai hal ini sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus intimidasi seksual di masyarakat.

c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, terhina, atau terintimidasi. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik maupun non-fisik, dan dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, institusi pendidikan, atau ruang publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1) Bentuk-bentuk pelecehan seksual meliputi:

- a) **Pelecehan Verbal:** Ucapan atau komentar bernada seksual yang tidak diinginkan, seperti lelucon cabul, komentar tentang penampilan fisik, atau ajakan seksual yang tidak pantas.
- b) **Pelecehan Non-Verbal:** Isyarat atau gestur bernuansa seksual, seperti menatap tubuh dengan cara yang tidak sopan, mengirim gambar atau video pornografi tanpa izin, atau gerakan tubuh yang mengandung unsur seksual.
- c) **Pelecehan Fisik:** Sentuhan atau kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti meraba, mencubit, memeluk, atau mencium tanpa persetujuan.
- d) **Pelecehan Daring (Online):** Tindakan pelecehan yang dilakukan melalui platform digital, seperti mengirim pesan, gambar, atau video bernuansa seksual tanpa izin, atau mengancam menyebarkan konten pribadi korban.

Pelecehan seksual tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tindakan ini agar dapat mencegah dan menanganinya dengan tepat.

d. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari seseorang untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan posisi rentan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual, seperti keuntungan finansial, sosial, atau politik.

Contoh eksploitasi seksual meliputi:

- 1) **Pelacuran paksa:** Memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial.
- 2) **Pornografi paksa:** Memaksa atau memanipulasi seseorang untuk terlibat dalam produksi materi pornografi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) **Perdagangan manusia untuk tujuan seksual:** Merekrut, mengangkut, atau menampung seseorang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Eksploitasi seksual dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk tempat kerja, institusi pendidikan, atau area wisata. Pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan individu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak setiap orang.

e. Perdagangan manusia untuk tujuan seksual

Perdagangan manusia untuk tujuan seksual adalah bentuk kejahatan serius yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan mengeksploitasi korban dalam aktivitas seksual komersial. Eksploitasi ini mencakup pelacuran paksa, pornografi anak, pariwisata seks anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Di Indonesia, definisi dan sanksi terkait perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara seperti ancaman kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia untuk tujuan seksual antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, perubahan globalisasi, dan lemahnya penegakan hukum. Korban sering kali dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan tinggi atau kehidupan yang lebih baik, namun setibanya di lokasi tujuan, mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial melalui ancaman, kekerasan, atau penipuan. Pencegahan dan penanganan perdagangan manusia memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat luas. Upaya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ini termasuk penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, serta perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban.

f. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi di mana seseorang, terutama perempuan, dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial tanpa persetujuan mereka. Pemaksaan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang. Korban sering kali dijebak dengan janji pekerjaan yang layak, namun akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks untuk keuntungan pihak lain. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, termasuk prostitusi paksa, dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam memberantas praktik prostitusi paksa dan melindungi korban dari eksploitasi seksual. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari prostitusi paksa, serta mendorong korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang agar mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

g. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual adalah praktik di mana seseorang dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan, sering kali melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pelaku memperlakukan korban seolah-olah mereka memiliki hak kepemilikan atas tubuh dan kehidupan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seksual korban. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk konflik bersenjata, perdagangan manusia, atau eksploitasi seksual komersial.

Di Indonesia, perbudakan seksual diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk perbudakan seksual. Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa perbudakan seksual merupakan salah satu tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 15 tahun. Penting untuk memahami bahwa perbudakan seksual melanggar hak asasi manusia dan martabat individu. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi sangat krusial dalam memberantas praktik ini.

h. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan bebas dan penuh dari kedua belah pihak yang akan menikah. Praktik ini sering kali melibatkan tekanan fisik, psikologis, atau emosional, dan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti menjaga kehormatan keluarga, tekanan sosial, alasan ekonomi, atau pelestarian tradisi budaya tertentu.

Di Indonesia, pemaksaan perkawinan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 10 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa seseorang untuk menikah dapat dikenakan pidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00. Selain itu, pemaksaan perkawinan juga mencakup perkawinan anak, pemaksaan dengan dalih praktik budaya, atau pemaksaan korban untuk menikah dengan pelaku kekerasan seksual.

Pemaksaan perkawinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korban, termasuk gangguan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya praktik ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

i. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan adalah tindakan di mana seseorang, khususnya perempuan, dipaksa untuk hamil atau melanjutkan kehamilan tanpa persetujuan dan keinginannya. Tindakan ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kekerasan, ancaman, penipuan, atau manipulasi, dan sering kali mengakibatkan penderitaan fisik serta psikologis yang mendalam bagi korban.

Contoh pemaksaan kehamilan meliputi:

- 1) **Pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan akibat perkosaan:** Korban perkosaan yang hamil dipaksa untuk mempertahankan kehamilannya, meskipun hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis yang berat. Situasi ini diperburuk dengan ketidaktersediaan layanan aborsi yang aman dan legal bagi korban kekerasan seksual.
- 2) **Penghalangan penggunaan kontrasepsi:** Perempuan dilarang atau dihalangi oleh pasangannya untuk menggunakan alat kontrasepsi, sehingga tidak dapat mengatur atau mencegah kehamilan sesuai keinginannya.

Di Indonesia, pemaksaan kehamilan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku pemaksaan kehamilan masih belum memadai. Oleh karena itu, penting untuk mendorong revisi undang-undang terkait dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, termasuk akses terhadap aborsi yang aman bagi korban kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu ini juga sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pemaksaan kehamilan, serta memberikan dukungan yang tepat bagi para korban.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

j. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk mengakhiri kehamilannya tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Tindakan ini dapat dilakukan melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau tekanan dari pihak lain, seperti pasangan, keluarga, atau individu lain yang memiliki pengaruh terhadap korban. Pemaksaan aborsi merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan integritas tubuh seseorang.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur tentang aborsi dalam berbagai ketentuan. Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Namun, terdapat pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2), yang memperbolehkan aborsi dalam dua kondisi:

- 1) **Indikasi kedaruratan medis:** Kehamilan yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau jika janin diprediksi memiliki cacat genetik berat yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan.
- 2) **Kehamilan akibat perkosaan:** Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Dalam hal ini, aborsi hanya dapat dilakukan jika usia kehamilan tidak melebihi 40 hari sejak hari pertama haid terakhir, dan harus melalui prosedur konseling pra dan pasca tindakan oleh konselor yang berkompeten.

Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur dan mengkriminalisasi tindakan pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih komprehensif guna melindungi korban dari praktik pemaksaan aborsi dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selain aspek hukum, pemaksaan aborsi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi korban, termasuk trauma, depresi, dan gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, serta penanganan kasus-kasus pemaksaan aborsi secara efektif dan manusiawi.

k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah tindakan di mana seseorang dipaksa untuk menggunakan alat kontrasepsi atau menjalani prosedur sterilisasi tanpa persetujuan yang bebas dan sadar. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan integritas tubuh individu, serta termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

Pemaksaan Kontrasepsi: Melibatkan pemaksaan penggunaan alat atau metode pengendalian kelahiran, seperti pil KB, suntik KB, atau alat kontrasepsi lainnya, tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Contohnya, calon pekerja migran perempuan yang diwajibkan menggunakan kontrasepsi sebagai syarat keberangkatan oleh agen perekrutan

Pemaksaan Sterilisasi: Merupakan tindakan memaksa seseorang menjalani prosedur medis yang mengakibatkan ketidakmampuan permanen untuk memiliki anak, seperti tubektomi pada perempuan atau vasektomi pada laki-laki. Praktik ini sering menyasar kelompok rentan, seperti perempuan penyandang disabilitas atau mereka yang hidup dengan HIV/AIDS.

Di Indonesia, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi diakui sebagai bentuk kekerasan seksual dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku pemaksaan kontrasepsi dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sementara pelaku pemaksaan sterilisasi dapat dipidana penjara hingga 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00.

Penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan terkait kesehatan reproduksinya tanpa tekanan, paksaan, atau manipulasi dari pihak manapun. Upaya edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.

I. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan yang secara sengaja menyerang organ seksual atau seksualitas seseorang, menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik, mental, atau seksual yang hebat. Tindakan ini dapat dilakukan dengan tujuan memperoleh pengakuan, menghukum, mengintimidasi, atau mendiskriminasi korban. Penyiksaan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat individu.

Di Indonesia, penyiksaan seksual diakui sebagai bentuk kekerasan seksual yang serius. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penyiksaan seksual. Pasal 11 UU TPKS menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyiksaan seksual dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran ini dapat diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penting untuk memahami bahwa penyiksaan seksual tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga tindakan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional yang mendalam. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi sangat krusial dalam memberantas praktik ini.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

m. Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual adalah bentuk hukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa pada korban, dengan melibatkan unsur seksual. Tindakan ini sering kali dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran norma sosial atau kesusilaan yang dituduhkan kepada korban. Contohnya, kasus di Sragen, Jawa Tengah, di mana seorang remaja perempuan ditelanjangi dan dipaksa berjalan mengelilingi kampung karena diduga mencuri sandal. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat dan integritas korban.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengidentifikasi penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual sebagai salah satu dari 15 bentuk kekerasan seksual yang harus dihapuskan. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan perlindungan serta pemulihan bagi korban untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

n. Praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Praktik tradisional bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan adalah kebiasaan atau ritual yang dilakukan dalam suatu budaya atau komunitas yang, secara langsung atau tidak langsung, menimbulkan bahaya fisik, psikologis, atau sosial bagi perempuan. Praktik-praktik ini sering kali didasarkan pada norma-norma patriarkal dan stereotip gender yang merugikan, serta melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Contoh-contoh praktik tradisional tersebut antara lain:

- 1) **Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM):** Prosedur yang melibatkan pemotongan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan tanpa alasan medis. Praktik ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, termasuk infeksi, nyeri kronis, dan masalah reproduksi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) **Perkawinan Paksa:** Situasi di mana perempuan, termasuk anak perempuan, dipaksa menikah tanpa persetujuan bebas dan penuh. Hal ini dapat mengakibatkan putusnya pendidikan, kehamilan dini, dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) **Perkawinan Usia Dini:** Pernikahan yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Selain melanggar hak-hak anak, praktik ini juga berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta membatasi peluang pendidikan dan ekonomi mereka.

Praktik-praktik ini tidak hanya membahayakan kesehatan dan kesejahteraan perempuan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan memperkuat diskriminasi gender. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik-praktik tersebut dan mendorong perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender serta penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

o. Kontrol seksual melalui aturan diskriminatif:

Kontrol seksual melalui aturan diskriminatif merujuk pada penerapan peraturan atau kebijakan yang membatasi atau mengendalikan perilaku dan ekspresi seksual individu, khususnya perempuan, dengan alasan moralitas atau agama. Aturan-aturan ini sering kali bersifat diskriminatif dan tidak mempertimbangkan hak asasi serta kebebasan individu.

Contoh dari kontrol seksual melalui aturan diskriminatif meliputi:

- 1) **Pemaksaan Busana Tertentu:** Peraturan yang mewajibkan perempuan mengenakan pakaian tertentu dengan dalih menjaga moralitas, tanpa memperhatikan hak mereka untuk memilih pakaian sesuai keinginan.
- 2) **Pemberlakuan Jam Malam Khusus untuk Perempuan:** Aturan yang membatasi waktu keluar bagi perempuan, sementara laki-laki tidak dikenakan pembatasan serupa, dengan alasan melindungi mereka dari potensi bahaya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3) **Larangan Berada di Tempat Tertentu pada Waktu Tertentu:** Kebijakan yang melarang perempuan berada di lokasi tertentu pada jam-jam tertentu, yang sering kali didasarkan pada stereotip gender dan asumsi tentang perilaku perempuan.

4) **Kriminalisasi Perilaku Tertentu:** Hukum yang mengkriminalkan tindakan yang berkaitan dengan ekspresi seksual atau identitas gender, seperti hubungan sesama jenis atau identitas transgender, dengan alasan melanggar norma moral atau agama.

Penerapan aturan-aturan semacam ini tidak hanya membatasi kebebasan individu, tetapi juga dapat memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut guna memastikan bahwa hak asasi manusia dan kesetaraan gender dihormati dan dilindungi. Penting untuk memahami dan mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual ini agar dapat mengambil langkah pencegahan dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban.

Berikut data mengenai Tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bangkalan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual periode tahun 2022 s/d 2024

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	12
2	2023	21
3	2024	18

Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

- a. Terjamin dan terpenuhnya hak-hak anak;
- b. Terpenuhnya harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menegaskan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak anak yang meliputi (Soekito, 1985):

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Orangtua, pemerintah dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melindungi anak. Apabila disimak Pada Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak menyatakan “pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan satu pasal yakni Pasal 59A berbunyi sebagai berikut: “Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berikut bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak:

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, korban kekerasan fisik dan seksual, antara lain sebagai berikut:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

a. Pasal 64 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 2) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- 3) pemisahan dari orang dewasa;
- 4) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 5) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- 6) pemberantasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- 7) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- 8) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 9) pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 10) penghindaran dari publikasi atau identitasnya;
- 11) pemberian pendampingan Orangtua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- 12) pemberian advokasi sosial;
- 13) pemberian kehidupan pribadi;
- 14) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- 15) pemberian Pendidikan;
- 16) pemberian pelayanan Kesehatan; dan
- 17) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui Pasal 64 ayat (3):

- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam Lembaga maupun diluar Lembaga;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- 3) Pemberitaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Aparat Kepolisian Resor Bangkalan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Peran Kepolisian secara umum/universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum. Berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto: “Rastra Sewakotama”, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi sebagai pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, mengayomi, dan pelayan masyarakat.

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu (Purnama Rozak. 2013: 47-49):

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. Kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
- b. kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).
- c. kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan bentuk ini.
- d. kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

Anak selalu menjadi korban tindak kejahatan apapun termasuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan atau pencabulan. Perbedaan kekuatan dan massa tubuh serta kecerdasan menyebabkan anak sulit melawan saat peristiwa terjadi dan berakhir pasrah terhadap perbuatan pelaku. Ditambah lagi ancaman si pelaku terhadap korban yang membuat anak semakin takut dan berujung menutupi kasus kekerasan seksual. Walaupun begitu masih banyak korban yang melaporkan hal tersebut kepada orang tua dan berujung dengan penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian salah satunya di Polres Bangkalan. penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan orang tua saat anak pulang sekolah atau bermain diluar rumah dapat membuat anak menjadi barang incaran pelaku.
- b. Kesibukan orang tua bekerja dapat menyebabkan kurangnya perhatian serta kasih sayang ke anak. Sehingga anak lebih mudah luluh kepada orang yang memberikan perhatian, rayuan bahkan janji-janji manis pelaku.
- c. Orang tua tidak mengedukasi anak agar tidak menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal. Sehingga anak tidak membentengi diri saat didekati pelaku.
- d. Pergaulan anak yang tidak dikontrol orang tua juga dapat menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang sekitarnya. Hal ini terjadi karena anak tidak memakai pakaian yang tertutup dan cenderung berpakaian yang menunjukkan lekuk tubuh baik di lingkungan nyata maupun dunia maya seperti sosial media. Selain itu dari pergaulan bebas anak belajar merokok, berkumpul dengan lawan jenis dikosan bahkan hotel, berkata kotor, dan lain sebagainya. Alhasil anak menjadi sosok yang mudah termakan rayuan gombal pelaku.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- e. Rendahnya pengetahuan agama anak membuat anak berpakaian yang merangsang nafsu lawan jenis. Hal ini sering terjadi pada anak perempuan saat ini dimana berpakaian terbuka menampakkan paha dan buah dada. Itulah kenapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak perempuan dibanding anak laki-laki.
- f. Faktor lain seperti pelaku berasal dari orang tidak dikenal atau bukan tinggal di sekitar korban, dan lain sebagainya.

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang sangat serius untuk tumbuh kembang anak. Saat kejadian kekerasan seksual berlangsung kebanyakan pelaku memaksa korban dengan cara pemukulan terhadap fisik atau mencengkram anggota tubuh agar tidak melakukan perlawanan. Selain itu memberikan luka psikologis yang menyebabkan ketidakberdayaan, pasrah dan stres yang nantinya menyebabkan trauma dan rasa tertekan. Jika hal ini tidak diatasi segera oleh anak akan melahirkan tingkah laku anti sosial dan mengurung diri. Dengan kata lain kekerasan seksual pada anak memberikan trauma yang berkepanjangan dan sulit dilupakan anak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian di Kabupaten Bangkalan dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Bangkalan dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru. Kepolisian juga melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali. Serta melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan beberapa lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Prosedur khusus untuk pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Kepolisian Polres Bangkalan juga memiliki Trobosan dalam menangani tindak pidana yang di lakuka oleh anak dimana si anak ini dititipkan ke panti sosial yang ada di

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Surabaya yakni Hadi Marsudi Putra . Jadi si pelaku anak ini kita bawa ke sana kemudian si anak ini juga disitu mendapatkan semacam pelatihan kemudian bimbingan selama proses hukum itu belum selesai nanti apabila keputusannya pengadilan itu si anak itu di masukkan ke panti sosial untuk mendapatkan misalkan pelatihan atau bekal selama dia sebelum kembali ke masyarakat jadi kembali lagi yang tadi kalau si anak nanti putusnya menjalani hukuman ya di antar ke lapas di Lapas khusus anak di Blitar LPKA lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi, serta penghindaran dari publikasi identitas anak. Perlindungan ini dilakukan secara manusiawi, berkeadilan, dan sesuai prinsip nondiskriminasi, sehingga menciptakan anak-anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas ramah anak, kendala kultural berupa stigma sosial dan budaya patriarki, serta tantangan psikologis yang dialami korban, menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hukum yang optimal. Meski demikian, penegakan hukum harus terus diselaraskan dengan nilai-nilai masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terlindungi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

4. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Humas KPAI. (2014). *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*. KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>
- Kemen PPPA. (n.d). *Glosary*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/p>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141–150. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>
- Marzuki, P. M. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, Fauzia, A., Hamdani, F., & Ghani, N. binti A. (2023). Seeking Substantive Justice: The Progressive Spirit of Law on Sexual Violence Crimes. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(3), 556–572. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.3.3749>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Supeno, H. (2008). *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Kompas.